



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal pada sidang itsbat nikah terpadu di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang Jalan Satria - Sudirman, RT.001, RW.001, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, telah menjatuhkan penetapan secara *elektronik* dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxx, lahir di xxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, Kota Tangerang, Banten, email : [xxxx](#), sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxx, lahir di xxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, Kota Tangerang, Banten, email : [xxxx](#), sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 01 September 2018, sesuai dan berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Sudimara Selatan, tertanggal 14 Januari 2025;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Perjaka dalam usia 38 tahun, dan **Pemohon II** berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan **wali nikah yaitu WALI NIKAH (Adik kandung Pemohon II)** karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing yang bernama: **MULAI** dan **MU'AD** dengan mas kawin berupa Emas seberat 20gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatat Nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
6. Bahwa **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat Para Pemohon menikah, maupun dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon berdomisili saat ini yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tangerang, guna

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan dan kependudukan **Para Pemohon**;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para **Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilangsungkan di wilayah (KUA) Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 01 September 2018;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, atas perintah Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tangerang, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Tangerang, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti, sebagai berikut:

1. **Bukti Surat:**

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Sudimara Selatan nomor xxxx tanggal 14 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

2. **Bukti Saksi:**

2.1. Saksi I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, tempat tinggal di xxx Kota Tangerang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, karena saksi adalah Kakak Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 September 2018 dan perkawinannya dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah para Pemohon adalah WALI NIKAH (Adik Kandung Pemohon II). Wali Nikah (Adik kandung Pemohon II) menjadi wali nikah karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, disaksikan pula oleh keluarga kedua belah pihak, Pemuka Agama serta masyarakat setempat, dengan mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas seberat 20 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I pada saat menikah berstatus Perjaka dalam usia xx tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia xx tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik pihak keluarga maupun masyarakat serta aparaturnya pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

2.2. Saksi II, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di xxx Kota Tangerang, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, karena saksi adalah Kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 September 2018 dan perkawinannya dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah para Pemohon adalah WALI NIKAH (Adik Kandung Pemohon II). Abd Kodir Bin Firdaus (Adik kandung Pemohon II) menjadi wali nikah karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, disaksikan pula oleh keluarga kedua belah pihak, Pemuka Agama serta masyarakat setempat, dengan mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas seberat 20 gram dibayar tunai;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I pada saat menikah berstatus Perjaka dalam usia xx tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia xx tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik pihak keluarga maupun masyarakat serta aparaturnya pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tangerang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 01 September 2018 di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten dengan wali nikah WALI NIKAH (Adik Kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa Emas seberat 20 gram dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak. sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Para Pemohon, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya serta memiliki hubungan keluarga sebagai suami istri, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) terbukti Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri tentang status perkawinan Para Pemohon, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 01 September 2018 di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nikah (Adik Kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa Emas seberat 20 gram dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA. Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil";

Menimbang, dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2018 di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 01 September 2018 di Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).				